



P U T U S A N

No. 2109 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RITKHA PANGGIKI;
tempat lahir : Beteleme;
umur / tanggal lahir : 39 tahun/21 Agustus 1970;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Beteleme, Kecamatan Lembo,
kabupaten Morowali;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Wiraswasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa:

Bahwa Terdakwa RITKHA PANGGIKI pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi dengan pasti antara bulan Juni sampai dengan Desember 2009 atau pada waktu-waktu lain tahun 2009 bertempat di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang kejadiannya sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan Juni 2009 saksi korban CHRISTINA YOLANDA LANABU meminjam perusahaan CV. Mega Dtama milik Terdakwa untuk didaftar pada panitia lelang proyek jalan usaha tani Desa Wawondula di Dinas Pertanian Kabupaten Morowali TA. 2009 sejumlah Rp100.000.000,00 dan saat itu Terdakwa memberikan surat kuasa untuk meminjamkan perusahaannya kepada saksi korban untuk mengelolah dan menjalankan perusahaan. CV. Mega Utama di Wilayah Kabupaten Morowali TA. 2009, dengan perjanjian semua pekerjaan proyek jalan usaha tani tersebut adalah hak saksi korban, sedangkan Terdakwa hanya memperoleh hak 3 % untuk pemilik perusahaan sesuai ketentuan perusahaan, selanjutnya saksi korban meminta bantuan Herry Lintang untuk didaftarkan pada

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2109 K/Pid/2010



panitia lelang, dan hasil lelang dimenangkan oleh CV. Mega Utama. Tetapi dalam melaksanakan pekerjaan proyek Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban mengerjakan sebagian besar pekerjaan proyek, sedangkan saksi korban hanya pekerjaan sebagian kecil pekerjaan proyek, dan dari hasil pekerjaan proyek tersebut saksi korban berhak memperoleh uang sejumlah Rp70.645.458,00 tetapi bulan Desember 2009 Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban telah mencairkan uang proyek tersebut tanpa memberikan kepada saksi korban Sehingga saksi korban dirugikan sejumlah Rp70.645.458,00 ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RITKHA PANGGIKI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RITKHA PANGGIKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang dijalani Terdakwa;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso No. 182/Pid. B/2010/ PN. PSO tanggal 04 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RITKHA PANGGIKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa RITKHA PANGGIKI oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti/surat berupa:
 - Foto copy Surat Kuasa atas nama RITKHA PANGGIKI SELAKU Direktris CV. Mega Utama yang memberi kuasa kepada CHRITINA YOLANDA LANABU tanpa tanggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Tanda Terima Dokumen Pemilihan Langsung, Pengadaan Fasilitas Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Wowondula, nama Perusahaan CV.Mega Utama, Nama Direktur/yang mewakili Herry Lintang;
- 3 (tiga) lembar foto copy (sesuai asli) Kwitansi:
- Terima dari RITKHA PANGGIKI sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berupa pinjaman uang dari Bpk. HARI LINTANG dan Bpk. JONI NITTOY untuk pengurusan proyek tertanggal 13 Desember 2009 yang menerima A. RAPAR;
- Terima dari SON W sebesar Rp2.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya proyek tertanggal 20 Oktober 2009 yang menerima HERY LINTANG;
- Terima dari SON WAEO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan proyek tertanggal 01 Oktober 2009 yang menerima JONNY NITTOY;
- Foto copy (sesuai asli) Dokumen Pra Kualifikasi Pemilihan Langsung, Pengadaan Jasa Borongan Dinas Pertanian/Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Morowali;
- Foto copy (sesuai asli) Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor: 520/30/PMI/SPK-PPTI/DAK/Distannakeswan/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 Tahun Anggaran 2009 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Wowondula, Pelaksana CV. Mega Utama,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 182/ Akta.Pid/2010/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 27 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Agustus 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2010 serta

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2109 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 27 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam putusannya jelas Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni kami Jaksa/Penuntut Umum memandang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menafsirkan unsur pasal pada Surat Tuntutan kami. Dalam surat tuntutan kami sangat jelas Terdakwa Ritkha Panggiki telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,



baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, yang mana satu sama lainnya berhubungan dan bersangkutan-paut, telah dapat membuat suatu fakta bahwa telah terjadi peristiwa dan perbuatan materiil sebagai berikut:

Bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa awalnya pada bulan Juni 2009 saksi korban CHRISTINA YOLANDA LANABU meminjam perusahaan CV. Mega Utama milik Terdakwa untuk didaftar pada panitia lelang proyek Jalan Usaha Tani Desa Wawondula di Dinas Pertanian Kabupaten Morowali TA. 2009 sejumlah Rp100.000.000,00 dan saat itu Terdakwa memberikan surat kuasa untuk meminjamkan perusahaannya kepada saksi korban untuk mengelolah dan menjalankan perusahaan CV. Mega Utama di Wilayah Kabupaten Morowali TA. 2009, dengan perjanjian pekerjaan proyek berupa got dan gorong-gorong dikerjakan saksi korban Christina Yolanda Lanabu sedangkan Terdakwa hanya mengerjakan timbunan, dan pembagian hasil pekerjaan proyek Terdakwa sebagai pemilik perusahaan hanya memperoleh 3 %, selanjutnya saksi korban meminta bantuan Herry Lintang untuk didaftarkan pada panitia lelang, dan hasil lelang dimenangkan oleh CV. Mega Utama; Bahwa setelah panitia lelang memenangkan proyek pada CV. Mega Utama diam-diam saksi Alekson Waeo menerima dana anggaran proyek sejumlah Rp99.000.000,00 dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten Morowali dengan membawa Kontrak (Surat Perjanjian Kerja) yang selama pemrosesan administrasi proyek disimpan oleh saksi Alekson Waeo;

Bahwa setelah menerima dana proyek tersebut saksi Alekson Waeo mengambil seluruhnya dana tersebut, tanpa memberikan sedikitpun pada saksi korban, tetapi dalam melaksanakan pekerjaan proyek Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban mengerjakan seluruhnya pekerjaan proyek tersebut. Saat saksi Alekson Waeo menerima uang proyek sejumlah Rp99.000.000,00 dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten Morowali diketahui Terdakwa, bahkan Terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut;

Dari fakta tersebut diatas dapat diuraikan unsur pasal 378 KUHP sebagai berikut:

- 1 Unsur "Barang Siapa": Unsur pasal telah terbukti dalam pertimbangan Majelis Hakim.
- 2 Unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Unsur pasal ini sangat jelas terbukti dengan adanya fakta bahwa sebelum CV. Mega Utama memenangkan proyek jalan usaha tani Desa



Wawondula di Dinas Pertanian Kabupaten Morowali TA. 2009 sejumlah Rp100.000.000,00 antara Terdakwa Ritkha Panggiki dengan saksi korban Christian Yolanda Lanabu telah terjadi kesepakatan berupa bila CV. Mega Utama memenangkan proyek, pekerjaan got dan gorong-gorong pada proyek tersebut dikerjakan saksi korban Christina Yolanda Lanabu sedangkan Terdakwa hanya mengerjakan timbunan, dan pembagian hasil pekerjaan proyek Terdakwa sebagai pemilik perusahaan hanya memperoleh 3%, dengan demikian adanya pembagian pekerjaan dan pemberian 3% pada Terdakwa dari keuntungan pekerjaan proyek memberikan gambaran bahwa dari pengelolaan proyek ini terdapat keuntungan materi yang dapat diharapkan, dengan demikian terdapat petunjuk Terdakwa Ritkha Panggiki mengambil dan mengerjakan proyek dari saksi korban Christina Yolanda Lanabu untuk menguntungkan diri Terdakwa Ritkha Panggiki atau orang lain;

- 3 Unsur "baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang". Unsur pasal ini sangat jelas terbukti. dengan adanya fakta bahwa saat saksi korban CHRISTINA YOLANDA LANABU bulan Juni 2009 meminjam perusahaan CV. Mega Utama milik Terdakwa untuk didaftar pada panitia lelang proyek Jalan Usaha Tani Desa Wawondula di Dinas Pertanian Kabupaten Morowali TA. 2009 sejumlah Rp100.000.000,00 dan saat itu Terdakwa memberikan surat kuasa untuk meminjamkan kepada saksi korban untuk mengelolah dan menjalankan perusahaan CV. Mega Utama di Wilayah Kabupaten Morowali TA. 2009, dengan perjanjian pekerjaan proyek berupa got dan gorong-gorong dikerjakan saksi korban Christina Yolanda Lanabu sedangkan Terdakwa hanya mengerjakan timbunan dan pembagian hasil pekerjaan proyek Terdakwa sebagai pemilik perusahaan hanya memperoleh 3%, tetapi kenyataannya setelah CV. Mega Utama memenangkan proyek tersebut diam-diam saksi Alekson Waeo (suami Terdakwa Ritkha Panggiki) menerima dana anggaran proyek sejumlah Rp99.000.000,00 dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten Morowali dengan membawa kontrak (Surat Perjanjian Kerja) yang selama pemrosesan administrasi proyek disimpan oleh saksi Alekson Waeo dan Terdakwa Ritkha Panggiki menandatangani penerimaan uang dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten Morowali tersebut dan Terdakwa Ritkha Panggiki bersama saksi Alexon Waeo mengerjakan sendiri pekerjaan proyek tersebut dan mengelolah sendiri pengeluaran uang untuk pekerjaan proyek tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang kami uraikan di atas Terdakwa sudah jelas terbukti melakukan perbuatan pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Dengan demikian perbuatan pidana Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat di benarkan, sebab putusan bebas yang dijatuhkan Judex Facti merupakan bebas murni dan bukan tidak murni. Alasan pembebasan Judex Facti didasarkan pada pertimbangan tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak", dan bukan didasarkan pada kesalahan Judex Facti dalam menafsirkan unsur tindak pidana Pasal 378 KUH Pidana;
- Bahwa Judex Facti dalam membebaskan Terdakwa sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan alasan :
 - a Bahwa meskipun pada mulanya saksi Christian yang mempunyai rencana dan berniat untuk mengerjakan proyek Jalan Tani di Desa Wawondalu pada Dinas Pertanian Kabupaten Morowali, dan kemudian dilanjutkan dengan meminjam CV. Mega Utama milik Terdakwa selaku Direktris. Terdakwa kemudian memberi surat kuasa;
 - b Bahwa kemudian setelah itu datang telepon dari Dinas Pertanian dan Peternakan meminta untuk datang ke kantor mengambil Surat Perintah Kerja (SPK), atas dasar permintaan tersebut, kemudian suami Terdakwa Aleson Waeo datang mengambil SPK tersebut ;
 - c Bahwa berhubung karena saksi Cristian tidak mempunyai dana, sehingga datangnya suami Christian bernama Jonny menyampaikan kepada Terdakwa dan suami Terdakwa bahwa mereka tidak mendapatkan uang pinjaman untuk mengerjakan proyek tersebut dan kemudian mengatakan bahwa ibu saja yang kerjakan ;
 - d Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kegagalan dan tidak dilaksanakannya proyek oleh saksi Christian bukan karena adanya kebohongan atau tipu muslihat dari Terdakwa, tetapi

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2109 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebabnya dari saksi korban sendiri yang tidak mempunyai dana atau anggaran untuk melaksanakan proyek, sehingga atas dasar ketidakmampuan saksi Christian apalagi telah diberi tahu sebelumnya tentang adanya SPK tersebut, sehingga kemudian Terdakwa melaksanakan proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dan juga ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangannya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso, tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011 oleh Timur P.Manurung, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a :

ttd./Timur P.Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2109 K/Pid/2010